



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU MASYARAKAT
PRODUKTIF AMAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN ACEH TIMUR

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin jalannya roda perekonomian dan keberlangsungan sektor-sektor produktif di tengah pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Aceh Timur dan untuk menjamin aktivitas-aktivitas sektor produktif tetap aman dan bebas dari risiko penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Mei 2020 tentang Prosedur Standar Tatanan Baru (*New Normal*) Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 dan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 440/7810 tentang Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 Pada Kriteria Zona Merah dan Zona Hijau di Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Masyarakat Produktif Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU MASYARAKAT PRODUKTIF AMAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN ACEH TIMUR.

Pasal 1

Pedoman pelaksanaan tatanan normal baru masyarakat produktif aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) adalah sebuah panduan/prosedur dalam melakukan aktivitas di beberapa sektor produktif agar tetap aman dan terlindungi dari risiko penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Penyusunan pedoman pelaksanaan tatanan normal baru masyarakat produktif aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Aceh Timur disusun dengan memperhatikan protokol kesehatan dan risiko penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di setiap sektor produktif.

Pasal 3

Dalam penerapan pedoman pelaksanaan tatanan normal baru masyarakat produktif aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Aceh Timur, harus dimulai dengan tahapan edukasi, sosialisasi, penyiapan sarana, prasarana, protokol kesehatan, simulasi, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 4

Pedoman pelaksanaan tatanan normal baru masyarakat produktif aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pedoman pelaksanaan tatanan normal baru masyarakat produktif aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Aceh Timur mencakup sektor perkantoran, industri, jasa, perdagangan (area publik), pendidikan, dayah, kegiatan di tempat ibadah, transportasi publik, pariwisata, dan kegiatan masyarakat lainnya.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 29 Juni 2020 M
7 Dzulqaidah 1441 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 29 Juni 2020 M
7 Dzulqaidah 1441 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR


ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU
MASYARAKAT PRODUKTIF AMAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN ACEH TIMUR

I. PENDAHULUAN

World Health Organization (WHO) telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai sebuah pandemi. *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam perkembangannya tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan. Hal ini disebabkan karena faktor pembawa penyakit tersebut adalah manusia, maka segala aktivitas sosial manusia harus dilakukan pembatasan. Akibat dari pembatasan sosial tersebut adalah menjalarnya dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ke aspek lainnya seperti aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan strategi dan upaya yang komprehensif dalam percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia, Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 telah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Presiden juga telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di daerah dan dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Mei 2020 tentang Prosedur Standar Tatanan Baru (*New Normal*) Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 dan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 440/7810 tentang Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 Pada Kriteria Zona Merah dan Zona Hijau di Aceh. Dalam ketiga ketentuan tersebut menetapkan Kabupaten Aceh Timur sebagai Zona Hijau yang artinya Kabupaten Aceh Timur diperbolehkan menormalkan kembali aktivitas-aktivitas produktif tertentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat berdasarkan pertimbangan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Aceh Timur.

Dalam menjamin penerapan tatanan normal baru masyarakat produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapan penerapan tatanan normal baru sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi COVID-19 (*New Normal*). Tahapan penerapan kegiatan masyarakat produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) harus melalui tahapan penyusunan panduan penerapan tatanan normal baru di sektor tertentu, edukasi dan sosialisasi, simulasi dan mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Penyusunan panduan penerapan tatanan normal baru di Kabupaten Aceh Timur dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan risiko penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Diharapkan dengan menerapkan panduan ini dapat meminimalisir risiko dan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada sektor-sektor yang diberlakukan penerapan tatanan normal baru masyarakat produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dimana terdapat potensi penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) akibat berkumpulnya sejumlah orang dalam 1 (satu) lokasi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pedoman pelaksanaan tatanan normal baru masyarakat produktif aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Aceh Timur adalah:

- a. mengatur penyelenggaraan kegiatan-kegiatan masyarakat pada sektor tertentu yang akan dinormalkan dalam penerapan tatanan normal baru '*Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19*'; dan
- b. menetapkan protokol kesehatan yang ketat atau kebiasaan baru yang harus diterapkan dan diadaptasikan oleh pelaku, pekerja, pengelola, pengunjung dan seluruh masyarakat di sektor yang akan diterapkan tatanan normal baru '*Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19*'.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup panduan ini adalah berisi panduan/prosedur bagi seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan aktivitas di setiap sektor yang akan dinormalkan melalui adaptasi kebiasaan baru dalam upaya mewujudkan '*Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19*' di masa pandemi ini. Adapun sektor-sektor yang akan diberlakukan tatanan normal baru, antara lain:

- a. sektor perkantoran dan industri;
- b. sektor jasa dan perdagangan (area publik);
- c. sektor pendidikan/dayah;
- d. sektor tempat ibadah;
- e. sektor transportasi publik;
- f. sektor pariwisata; dan
- g. kegiatan masyarakat lainnya.

IV. PANDUAN TATANAN NORMAL BARU

a. PROSEDUR DI SEKTOR PERKANTORAN DAN INDUSTRI

1. bagi tempat kerja

- a) pihak manajemen/tim penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat kerja selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan daerah terkait *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat kerja sesuai dengan perkembangan terbaru;

- b) mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah;
- c) larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas, berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit;
- d) jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan;
- e) menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan *skrining*;
- f) pada kondisi tertentu, jika diperlukan tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri;
- g) penerapan higiene dan sanitasi lingkungan kerja
 - 1) selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali) terutama *handle* pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya; dan
 - 2) menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.
- h) melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan, dan lain lain;
- i) bagi pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan kepada pelanggan, perlu menyediakan pelayanan daring/*online* dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mencegah kerumunan dan antrian yang panjang;
- j) melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) di setiap titik masuk tempat kerja:
 - 1) petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus;
 - 2) pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah; dan
 - 3) jika terdapat pekerja yang suhu tubuhnya $> 37,3^{\circ}\text{C}$ suhu (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
- k) terapkan *physical distancing*/jaga jarak:
 - 1) pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing*;
 - 2) pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian, beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan;
 - 3) jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat, maka untuk mobilisasi vertikal lakukan pengaturan sebagai berikut:
 - a. penggunaan lift
 - batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi

- b. penggunaan tangga
 - jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga, jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun
- c. lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1,5 (satu koma lima meter) pada meja/area kerja, saat melakukan *meeting*, di kantin, saat istirahat, dan lain lain
- l) jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik; dan
- m) petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif:
 - 1) memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi sehat dan tidak terjangkit *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - 2) selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek;
 - 3) mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (*self monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja; dan
 - 4) bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 (empat belas) hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 (dua) kali sehari.

2. Bagi Pekerja

- a) selalu menerapkan gerakan masyarakat hidup sehat melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja:
 - 1) saat perjalanan ke/dari tempat kerja
 - a. pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah;
 - b. gunakan masker;
 - c. upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum lakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1. tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 m (satu koma lima meter);
 - 2. upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *handsanitizer*;
 - 3. gunakan helm sendiri;
 - 4. upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *handsanitizer* sesudahnya; dan
 - 5. tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.
 - 2) selama di tempat kerja
 - a. saat tiba segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;

- b. gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift;
 - c. tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift dengan posisi saling membelakangi;
 - d. bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan;
 - e. usahakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan *handsanitizer*;
 - f. tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1,5 m (satu koma lima meter);
 - g. usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja;
 - h. biasakan tidak berjabat tangan; dan
 - i. masker tetap digunakan.
- 3) saat tiba di rumah
- a. jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja);
 - b. cuci pakaian dan masker dengan deterjen, masker sekali pakai, sebelum masker dibuang terlebih dahulu merobek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah; dan
 - c. jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan.
- b) tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), dan berjemur di pagi hari; dan
- c) lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan, usahakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.
- b. PROSEDUR DI SEKTOR JASA DAN PERDAGANGAN (AREA PUBLIK)
1. pasar tradisional
- a) melakukan intensif testing dengan menggunakan PCR/*Rapid Test* kepada pedagang, pengelola pasar, pemasok dan organ pendukungnya untuk memastikan aktivitas pasar bebas dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan;
 - b) sebelum pasar dibuka pada pukul 06.00 WIB sampai dengan 09.00 WIB, lakukan *screening* awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh pedagang, pengelola pasar dan organ pendukungnya di bawah 37,3°C, jika terdapat orang yang suhu tubuh > 37,3°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk kecuali dengan izin dokter dari fasilitas kesehatan terdekat;
 - c) *screening* awal bagi pengunjung pasar dilakukan di pintu masuk pasar, jika ditemukan orang dengan suhu > 37,3°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - d) melarang masuk orang dengan gejala batuk/flu/sesak napas;
 - e) mewajibkan pedagang, pengelola pasar dan pengunjung menggunakan masker dan menjaga jarak antar sesama 1,5 m (satu koma lima meter);
 - f) menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang, pengelola pasar dan pengunjung;

- g) melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala pada permukaan benda, khususnya benda yang paling sering disentuh, di sekitar lokasi pasar setiap 2 (dua) hari sekali;
- h) menjaga kebersihan lokasi berjualan termasuk lapak dan kios sebelum dan sesudah aktivitas perdagangan;
- i) memelihara bersama kebersihan sarana umum seperti toilet, tempat pembuangan sampah, tempat parkir, selokan, tempat makan sebelum dan sesudah aktivitas perdagangan;
- j) menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu pengunjung serta jumlah pengunjung maksimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pengunjung pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol ketat pada pintu masuk dan keluar untuk mencegah terjadinya kerumunan;
- k) memasang media informasi untuk mengingatkan pedagang, pengelola pasar dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
- l) mengatur waktu pemasukan dan pengeluaran barang dagangan dari dan ke tempat usaha oleh pemasok agar tidak bersamaan dengan waktu kunjung pelanggan; dan
- m) mengoptimal penggunaan ruang terbuka (tempat parkir atau sebagainya) sebagai lapak berjualan untuk penerapan *physical distancing*, menetapkan jarak antar pedagang yaitu 1,5 m (satu koma lima meter).

2. toko/swalayan/mini market

- a) melakukan intensif testing dengan menggunakan PCR/*Rapid Test* kepada pengelola toko/swalayan/mini market dan pekerja untuk memastikan aktivitas toko/swalayan/mini market bebas dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang difasilitasi oleh pemilik usaha/Dinas Kesehatan;
- b) sebelum toko/swalayan/mini market beroperasi, dilakukan *screening* awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh pekerja dan pengelola toko/swalayan/mini market di bawah 37,3°C, jika terdapat orang yang suhu tubuh > 37,3°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk kecuali dengan izin dokter dari fasilitas kesehatan terdekat;
- c) *screening* awal bagi pengunjung dilakukan di pintu masuk toko/swalayan/mini market, jika ditemukan orang dengan suhu > 37,3°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
- d) melarang masuk orang dengan gejala batuk/flu/sesak napas;
- e) mewajibkan pekerja, pengelola toko/swalayan/mini market dan pengunjung menggunakan masker dan menjaga jarak antar sesama 1,5 m (satu koma lima meter);
- f) menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja, pengelola toko/swalayan/mini market dan pengunjung;
- g) menjaga kebersihan toko/swalayan/mini market dan melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala pada permukaan benda, khususnya benda yang paling sering disentuh di sekitar toko/swalayan/mini market setiap 2 (dua) hari sekali;

- h) menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu pengunjung serta jumlah pengunjung maksimal 40% (empat puluh persen) dari jumlah pengunjung pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol ketat pada pintu masuk dan keluar untuk mencegah terjadinya kerumunan;
 - i) memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pengelola toko/swalayan/mini market dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
 - j) melakukan pembatasan jarak fisik saat melakukan transaksi pembayaran di kasir minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan paling banyak 10 (sepuluh) orang, jika memungkinkan lakukan pembayaran secara non tunai;
 - k) menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk kasir; dan
 - l) menyediakan layanan pemesanan secara *online* dengan fasilitas pelayanan pesan-antar.
3. restoran/rumah makan/warung kopi/kafe
- a) melakukan intensif testing dengan menggunakan PCR/*Rapid Test* kepada koki/barista, pengelola usaha dan pramusaji untuk memastikan aktivitas usaha makanan dan minuman bebas dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang difasilitasi oleh pemilik usaha/Dinas Kesehatan;
 - b) sebelum restoran/rumah makan/warung kopi/kafe beroperasi, dilakukan *screening* awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh koki/barista, pengelola usaha dan pramusaji di bawah 37,3°C, jika terdapat orang yang suhu tubuh > 37,3°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk kecuali dengan izin dokter dari fasilitas kesehatan terdekat;
 - c) *screening* awal bagi pengunjung dilakukan di pintu masuk restoran/rumah makan/warung kopi/kafe, jika ditemukan orang dengan suhu > 37,3°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - d) melarang masuk orang dengan gejala batuk/flu/sesak napas;
 - e) mewajibkan koki/barista, pengelola usaha, pramusaji dan pengunjung menggunakan masker dan menjaga jarak antar sesama 1,5 m (satu koma lima meter), khusus untuk petugas yang bersentuhan langsung dengan makanan/peralatan makan wajib menggunakan sarung tangan;
 - f) menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses oleh koki/barista, pengelola usaha, pramusaji dan pengunjung;
 - g) mengatur meja dan tempat duduk dengan jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter);
 - h) menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha dan melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala pada permukaan benda, khususnya benda yang paling sering disentuh setiap 2 (dua) hari sekali;

- i) menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu pengunjung serta jumlah pengunjung maksimal 40% (empat puluh persen) dari jumlah pengunjung pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol ketat pada pintu masuk dan keluar untuk mencegah terjadinya kerumunan;
 - j) memasang media informasi untuk mengingatkan koki/barista, pengelola usaha, pramusaji dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*hand sanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
 - k) melakukan pembatasan jarak fisik saat melakukan transaksi pembayaran di kasir minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan paling banyak 5 (lima) orang, jika memungkinkan lakukan pembayaran secara non tunai;
 - l) menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk kasir;
 - m) tidak memberlakukan sistem prasmanan untuk mencegah penularan akibat menyentuh 1 (satu) barang secara bersamaan; dan
 - n) menyediakan layanan pemesanan secara *online* dengan fasilitas pelayanan pesan antar.
4. apotek/toko obat/klinik kesehatan
- a) melakukan intensif testing dengan menggunakan PCR/*Rapid Test* kepada pekerja dan pengelola usaha untuk memastikan aktivitas usaha bebas dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang difasilitasi oleh pemilik usaha/Dinas Kesehatan;
 - b) sebelum tempat usaha beroperasi, dilakukan *screening* awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh pekerja dan pengelola usaha di bawah 37,3°C, jika terdapat orang yang suhu tubuh > 37,3°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk kecuali dengan izin dokter dari fasilitas kesehatan terdekat;
 - c) *screening* awal bagi pengunjung dilakukan di pintu masuk, jika ditemukan orang dengan suhu > 37,3°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - d) melarang masuk orang dengan gejala batuk/flu/sesak napas;
 - e) mewajibkan pekerja, pengelola usaha dan pengunjung menggunakan masker dan menjaga jarak antar sesama 1,5 m (satu koma lima meter);
 - f) menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja, pengelola usaha dan pengunjung;
 - g) mengatur tata letak kursi di ruang tunggu dengan jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter);
 - h) menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha dan melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala pada permukaan benda, khususnya benda yang paling sering disentuh setiap 2 (dua) hari sekali;
 - i) menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu pengunjung serta jumlah pengunjung maksimal 40% (empat puluh persen) dari jumlah pengunjung pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol ketat pada pintu masuk dan keluar untuk mencegah terjadinya kerumunan;

- j) memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pengelola usaha dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
- k) melakukan pembatasan jarak fisik saat melakukan transaksi pembayaran di kasir minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan paling banyak 5 (lima) orang, jika memungkinkan lakukan pembayaran secara non tunai; dan
- l) menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk kasir.

5. Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU)

- a) melakukan intensif testing dengan menggunakan PCR/*Rapid Test* kepada pekerja dan pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) untuk memastikan aktivitas usaha bebas dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang difasilitasi oleh pemilik usaha/Dinas Kesehatan;
- b) sebelum Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) beroperasi, dilakukan *screening* awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh pekerja dan pengelola usaha di bawah 37,3°C, jika terdapat orang yang suhu tubuh > 37,3°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk kecuali dengan izin dokter dari fasilitas kesehatan terdekat;
- c) mewajibkan pekerja, pengelola usaha dan konsumen menggunakan masker dan menjaga jarak antar sesama 1,5 m (satu koma lima meter);
- d) menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja, pengelola usaha dan konsumen;
- e) mengatur tata letak kursi di ruang tunggu dengan jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter);
- f) menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha dan melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala pada permukaan benda, khususnya benda yang paling sering disentuh setiap 2 (dua) hari sekali; dan
- g) memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pengelola usaha dan konsumen agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.

6. salon/SPA/*barbershop*

- a) melakukan pengukuran suhu tubuh bagi pekerja dan pelanggan, jika ditemukan orang dengan suhu > 37,3°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
- b) melarang masuk orang dengan gejala batuk/flu/sesak napas;
- c) mewajibkan pekerja, pengelola usaha dan pengunjung menggunakan masker dan menjaga jarak antar sesama 1,5 m (satu koma lima meter);
- d) menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja, pengelola usaha dan pengunjung;

- e) mengatur tata letak kursi di ruang tunggu dan tempat pelayanan dengan jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter);
 - f) menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha dan melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala pada permukaan benda, khususnya benda yang paling sering disentuh setiap 2 (dua) hari sekali;
 - g) memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pengelola usaha dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker; dan
 - h) jika memungkinkan tidak menggunakan barang/handuk yang sama pada pelanggan yang lain.
- c. PROSEDUR DI SEKTOR PENDIDIKAN/DAYAH
- 1. bagi sekolah tanpa asrama
 - a) penerapan Proses Belajar Mengajar (PBM) tatap muka dimulai pada tahun ajaran baru dan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang dilaksanakan tidak diperkenankan menjurus pada kegiatan perploncoan;
 - b) Kepala Satuan Pendidikan menerbitkan Surat Keputusan Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran COVID-19 yang berisi pembagian tugas guru dan staf administrasi dalam penerapan Proses Belajar Mengajar (PBM) tatap muka di tengah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c) melakukan pembersihan di seluruh lingkungan sekolah dan desinfeksi secara berkala (mendesinfeksi fasilitas umum yang sering disentuh orang, sekali setiap hari);
 - d) menyediakan fasilitas cuci tangan/*hand sanitizer* di setiap kelas dan ruangan sekolah agar mudah diakses oleh seluruh warga sekolah;
 - e) mensosialisasikan kepada peserta didik mengenai pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat;
 - f) memasang media informasi untuk mengingatkan seluruh warga sekolah agar mengikuti protokol kesehatan yang ketat seperti penggunaan masker, cuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak;
 - g) pastikan guru memahami perlindungan diri dari penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan mampu memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan pada siswa seperti memakan jajanan yang sehat, olahraga teratur, menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 - h) melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh warga sekolah di pintu masuk sekolah, jika ditemukan orang dengan suhu $> 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan melakukan isolasi mandiri sampai mendapatkan izin dari tenaga medis untuk beraktivitas kembali;
 - i) melarang masuk orang dengan gejala batuk/flu/sesak napas;
 - j) mewajibkan seluruh warga sekolah menggunakan masker selama berada di sekolah;
 - k) membuat denah informatif dan mengatur tata letak meja dan kursi untuk menjaga jarak fisik minimal 1 (satu) meter di ruangan yang padat seperti ruang kelas, ruang guru dan area padat lainnya;

- l) mengatur pembatasan jumlah siswa yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak;
 - m) pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) di tengah pandemi hanya diperkenankan maksimal 4 (empat) jam pelajaran sehari, dengan rincian:
 - 1) TK/PAUD 4x25 menit = 100 menit
 - 2) SD 4x35 menit = 140 menit
 - 3) SMP 4x40 menit = 160 menit
 - n) mencegah kerumunan antar siswa, dapat dilakukan dengan cara:
 - 1) membagi shift jam masuk ke sekolah bagi satuan pendidikan dengan jumlah siswa > 200 orang, pembagian shift dilakukan per shift dalam 1 (satu) hari, per hari, atau per minggu dan menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan;
 - 2) menerapkan sistem baru pada jam pendidikan jasmani, ekstrakurikuler dan jam istirahat dengan memaksimal waktu di kelas atau dapat ditiadakan untuk sementara; dan
 - 3) jika diberlakukan jam istirahat, lakukan pembatasan jumlah pengunjung di kantin sekolah dan menerapkan sistem antrian dengan jarak minimal 1 (satu) meter.
 - o) tenaga administrasi atau guru yang memiliki penyakit komorbid atau degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan untuk lebih berhati-hati dan upayakan selalu dalam kondisi terkontrol atau diberikan izin berkerja di rumah; dan
 - p) pengawas sekolah melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) tatap muka di masa pandemi pada sekolah-sekolah yang menjadi binaannya.
2. bagi sekolah/pesantren/dayah dengan sistem asrama (*boarding school*)
- a) diperbolehkan melakukan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) tatap muka dengan tidak membuka asrama dan mewajibkan peserta didik pulang ke rumah masing-masing saat kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) selesai;
 - b) pembukaan asrama bagi siswa/santri harus berkoordinasi dengan dinas terkait atau setelah dikeluarkannya kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memperbolehkan pemberlakuan kembali sekolah asrama;
 - c) ketika asrama mendapatkan izin untuk dibuka kembali pengelola sekolah/pesantren/dayah wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, meliputi:
 - 1) menyediakan media informasi untuk mengingatkan seluruh warga asrama agar tetap mematuhi protokol kesehatan;
 - 2) menyediakan fasilitas cuci tangan/*hand sanitizer* di lokasi strategis dan mudah diakses oleh seluruh warga asrama;
 - 3) melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pengunjung di pintu masuk, jika ditemukan pengunjung dengan suhu > 37,3°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan izin medis sebelum diizinkan untuk masuk;

- 4) menyediakan ruangan khusus untuk pertemuan antara pengunjung/keluarga/saudara dengan penghuni asrama, pengunjung tidak dibenarkan masuk ke asrama siswa untuk meminimalisir risiko penularan, jarak meja dan kursi pada ruangan tersebut harus memperhatikan aturan *physical distancing* antar sesama;
- 5) pengunjung diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah/pesantren/dayah;
- 6) pamong asrama mewajibkan seluruh siswa melakukan pembersihan dan desinfeksi di lingkungan asrama dengan peralatan sederhana yang mudah ditemukan di pasaran (mendesinfeksi fasilitas umum yang sering disentuh orang setiap 4 jam sekali);
- 7) melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh siswa secara berkala di asrama, jika ditemukan siswa dengan suhu $> 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) harus melakukan isolasi di ruang isolasi khusus dengan pemantauan pamong asrama;
- 8) sekolah/dayah harus menyediakan ruangan isolasi khusus bagi siswa/guru yang mengalami gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas, apabila gejala semakin serius lapor kepada fasilitas layanan kesehatan terdekat.
- 9) dalam penyediaan makanan/minuman bagi para siswa di dapur umum, tidak diperbolehkan menggunakan sistem prasmanan untuk menghindari penggunaan 1 (satu) barang secara bersamaan, pemberian makanan/minuman dilakukan dengan sistem antrian 1 (satu) meter yang dilakukan oleh beberapa petugas dengan menggunakan sarung tangan, masker dan *faceshield*; dan
- 10) seluruh kegiatan siswa di asrama seperti kegiatan olahraga, kegiatan belajar di asrama, pengajian, dan lain-lain, harus tetap memperhatikan jarak aman dan menggunakan masker.

d. PROSEDUR DI SEKTOR TEMPAT IBADAH

1. bagi pengurus atau penanggung jawab rumah ibadah:
 - a) menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - b) melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
 - c) membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d) menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
 - e) menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah, jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu $> 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
 - f) menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 (satu) meter;
 - g) melakukan pengaturan jumlah jamaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 - h) mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;

- i) memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat; dan
 - j) membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan.
2. kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah:
 - a) jamaah dalam kondisi sehat;
 - b) menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
 - c) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
 - d) menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan;
 - e) menjaga jarak antar jamaah minimal 1 (satu) meter;
 - f) menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
 - g) melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 - h) ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.
 3. pelaksanaan kegiatan pertemuan masyarakat atau pernikahan di rumah ibadah:
 - a) memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b) membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang; dan
 - c) pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.
- e. PROSEDUR DI SEKTOR TRANSPORTASI PUBLIK
1. perusahaan angkutan umum:
 - a) menugaskan petugas khusus untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area pembelian tiket jasa transportasi, jika memungkinkan pembelian tiket dapat diakomodasi via telepon atau cara *online* lainnya untuk mencegah terjadinya kerumunan;
 - b) memastikan supir dan kondektur bebas dari *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan melakukan tes PCR/*Rapid Test* yang difasilitasi pemilik jasa angkutan/Dinas Kesehatan;
 - c) melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh penumpang sebelum naik angkutan umum, jika ditemukan penumpang dengan suhu $> 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan melakukan perjalanan;
 - d) melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area pembelian tiket dan sarana transportasi sehari sekali;
 - e) menyediakan fasilitas cuci tangan/*hand sanitizer* di sekitar area loket penjualan tiket;
 - f) menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus pada lantai/kursi minimal jarak 1 (satu) meter di lokasi pembelian tiket;

- g) memastikan kepada seluruh penumpang, supir dan kondektur menggunakan masker, *hand sanitizer*, sarung tangan, baju lengan panjang dan tetap menjaga jarak;
 - h) menghimbau kepada seluruh penumpang untuk tidak berbicara selama perjalanan kecuali untuk hal-hal yang mendesak; dan
 - i) memasang himbauan penerapan protokol kesehatan pada sektor transportasi publik di lokasi yang mudah terlihat.
2. bagi pengguna kendaraan pribadi (mobil/sepeda motor):
- a) melakukan penyemprotan desinfektan pada kendaraan setelah melakukan perjalanan keluar rumah;
 - b) tidak melakukan perjalanan jika dalam keadaan sakit;
 - c) pengguna kendaraan pribadi wajib menggunakan masker, menjaga jarak, dan sering cuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*; dan
 - d) khusus untuk pengguna sepeda motor disarankan menggunakan jaket lengan panjang.
3. bagi terminal penumpang angkutan darat:
- a) memasang informasi dan himbauan penerapan protokol kesehatan pada lokasi strategis di beberapa titik sekitar area terminal;
 - b) penumpang melakukan pembelian tiket secara *online*;
 - c) melakukan penyemprotan desinfektan di wilayah terminal penumpang sebanyak 4 (empat) kali dalam sebulan;
 - d) petugas terminal penumpang, dengan ketentuan:
 - 1) harus menggunakan masker, sarung tangan, dan Alat Pelindung Diri (APD);
 - 2) melakukan *Rapid Test 2* (dua) kali dalam sebulan; dan
 - 3) petugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat wajib menggunakan *face shield*.
 - e) pengelola terminal harus menyediakan petugas kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan;
 - f) fasilitas di terminal penumpang, antara lain:
 - 1) tersedia *thermo gun* untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh;
 - 2) tersedia ruang pemeriksaan untuk penumpang yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - 3) tersedia Alat Pelindung Diri (APD) yang akan digunakan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam jumlah yang cukup;
 - 4) tersedia cairan desinfektan dan tempat pembuangan sampah medis yang mencukupi untuk melakukan tindakan kekarantinaan kesehatan;
 - 5) menyediakan tempat cuci tangan dengan jumlah yang memadai;
 - 6) penandaan jaga jarak fisik di tempat duduk pada ruang tunggu dan di lantai untuk antrian masuk bus;
 - 7) penetapan wajib masker di lingkungan terminal; dan
 - 8) melakukan pembatasan pengunjung masuk ke terminal untuk memudahkan protokol jaga jarak.
 - g) alur kedatangan penumpang di terminal
 - 1) petugas pengamanan memberikan arahan:
 - a. penumpang memasuki terminal dengan jaga jarak antar penumpang minimal 1 (satu) meter;
 - b. memakai masker;

- c. mencuci tangan; dan
 - d. melakukan pengecekan suhu tubuh dengan *thermo gun*.
 - 2) penumpang yang dinyatakan sehat diperbolehkan keluar dari terminal penumpang dan melanjutkan perjalanan;
 - 3) dalam hal ditemukan penumpang yang mengalami gejala seperti demam, batuk/pilek/nyeri tenggorokan, dan sesak napas, maka harus dilakukan langkah-langkah:
 - a. rujukan ke rumah sakit dengan ambulans yang sesuai kriteria dan setiap petugas yang mendampingi wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap;
 - b. mencatat jumlah dan identitas suspek, ODP dan melaporkan ke fasilitas kesehatan terdekat; dan
 - c. melakukan tindakan desinfeksi terhadap bus dan barang yang diduga terpapar di area yang sudah ditentukan.
 - h) alur keberangkatan penumpang di terminal
 - 1) penumpang memasuki wilayah terminal penumpang;
 - 2) petugas pengamanan memberikan arahan:
 - a. penumpang memasuki terminal dengan jaga jarak antar penumpang minimal 1 (satu) meter;
 - b. memakai masker;
 - c. mencuci tangan; dan
 - d. melakukan pengecekan suhu tubuh dengan *thermo gun*.
 - 3) memberikan stiker setiap 1 (satu) meter pada lantai untuk mengatur antrian di loket tiket;
 - 4) verifikasi dokumen sesuai dengan Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020;
 - 5) penumpang menunggu kedatangan bus di ruang tunggu dengan pengaturan jaga jarak; dan
 - 6) petugas dan awak bus mengarahkan penumpang naik ke dalam bus dengan tetap memperhatikan jarak aman.
 - i) pengaturan angkutan umum di terminal penumpang:
 - 1) mobil masuk di terminal dicatat oleh petugas terminal penumpang;
 - 2) menurunkan penumpang pada titik yang telah ditentukan;
 - 3) petugas terminal melakukan penyemprotan desinfektan pada bus terutama pada fasilitas yang sering disentuh seperti *handle* pintu dan kursi penumpang;
 - 4) awak bus, petugas terminal dan petugas kesehatan melakukan pengecekan kesehatan untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala terminal;
 - 5) awak bus yang dinyatakan sehat yang boleh beroperasi; dan
 - 6) dalam hal ditemukan awak bus yang mengalami gejala seperti demam, batuk/pilek/nyeri tenggorokan, dan sesak napas, segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan dan pengobatan sesuai prosedur kesehatan.
4. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)
- a) Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) wajib:
 - 1) menyediakan alat kebersihan, desinfektan, alat pengukur suhu tubuh, dan *face shield*;
 - 2) menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh petugas, tamu, dan awak kendaraan;

- 3) memastikan petugas memahami mekanisme perlindungan diri dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 4) mewajibkan petugas, tamu, dan awak kendaraan menggunakan masker;
 - 5) memasang media informasi untuk mengingatkan petugas, tamu, dan awak kendaraan agar mengikuti protokol kesehatan yang ketat seperti penggunaan masker, cuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak;
 - 6) melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik dalam lingkungan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) secara berkala;
 - 7) melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh petugas, tamu, dan awak kendaraan di pintu masuk, jika ditemukan pekerja dengan suhu > 37,3°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - 8) mengatur posisi meja kerja dan tempat duduk dengan jarak minimal 1 (satu) meter; dan
 - 9) berkoordinasi dengan fasilitas layanan kesehatan terdekat jika ditemukan petugas, tamu, dan awak kendaraan yang memenuhi kriteria ODP, OTG, PDP, dan konfirmasi positif COVID-19.
- b) bagi petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), wajib:
- 1) pastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja, petugas yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan serta melapor kepada atasan;
 - 2) jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - 3) gunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja;
 - 4) wajib menggunakan *face shield* bagi petugas pengatur lalu lintas, pendataan dan PPNS;
 - 5) menghindari kontak langsung dan tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 (satu) meter saat berhadapan dengan para tamu, rekan kerja dan awak kendaraan pada saat bertugas;
 - 6) menghindari menyentuh area wajah seperti mulut, hidung dan mata;
 - 7) mengkonsumsi vitamin/suplemen peningkat daya tahan tubuh; dan
 - 8) menghindari penggunaan 1 (satu) barang secara bersamaan seperti alat makan dan alat sholat.
- c) bagi tamu dan awak kendaraan, wajib:
- 1) selalu menggunakan masker selama berada di area Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB);
 - 2) jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*; dan
 - 3) tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.

- d) standar operasional prosedur penimbangan kendaraan bermotor
 - 1) kendaraan masuk ke Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) wajib dilakukan penyemprotan desinfektan pada bagian luar kendaraan;
 - 2) kendaraan menuju alat timbang untuk dilakukan penimbangan dan pendataan, selama proses penimbangan dan pendataan pengemudi awak kendaraan tidak diperbolehkan turun dari kendaraan;
 - 3) petugas wajib menggunakan masker dan *face shield*;
 - 4) dalam dal tidak terjadi pelanggaran, kendaraan keluar dari Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dan melanjutkan perjalanan;
 - 5) pengemudi yang melakukan pelanggaran diarahkan untuk parkir;
 - 6) pengemudi yang melakukan pelanggaran masuk ke ruangan penindakan setelah mencuci tangan dan dicek suhu tubuh; apabila pengemudi yang melakukan pelanggaran lebih dari 1 (satu) orang dalam 1 (satu) waktu, maka pelanggar masuk ke ruang penindakan secara bergantian;
 - 7) PPNS melakukan penindakan terhadap pelanggar dengan menggunakan masker dan *face shield*; dan
 - 8) setelah selesai proses pemeriksaan dan penindakan, pengemudi diperkenankan kembali ke kendaraan dan melanjutkan perjalanan.
 - e) jam operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dapat diberlakukan selama 24 (dua puluh empat) jam dengan shift petugas yang diatur oleh Kepala Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).
5. bagi pelabuhan
- a) menugaskan petugas pengamanan yang terdiri dari sektor-sektor terkait untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di pelabuhan;
 - b) melakukan intensif testing dengan menggunakan PCR/*Rapid Test* kepada petugas dan awak kapal untuk memastikan aktivitas pelabuhan bebas dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan;
 - c) setiap petugas harus memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja, petugas yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk kerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan;
 - d) melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh pengunjung atau awak kapal, jika ditemukan orang dengan suhu $> 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk pelabuhan dan disarankan untuk ke fasilitas kesehatan terdekat;
 - e) menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di lokasi strategis dan mudah dijangkau pengunjung di sekitar area pelabuhan;
 - f) memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area pelabuhan pada lokasi yang mudah terlihat;
 - g) melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area pelabuhan dan sarana transportasi yang masuk;

- h) mewajibkan setiap orang yang beraktivitas di sekitar area menggunakan masker dan menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter;
- i) melakukan pencegahan potensi kerumuman melalui pembatasan jumlah pengunjung pelabuhan dan pemasangan tanda khusus penanda jarak aman di kursi/lantai dengan jarak minimal 1 (satu) meter; dan
- j) menyusun *database* penumpang keluar masuk di Kabupaten Aceh Timur untuk diteruskan kepada stakeholder terkait dalam pemantauan dan pengawasan perantau/tamu yang masuk.

f. PROSEDUR DI SEKTOR PARIWISATA

1. panduan bagi hotel, losmen, *guest house*, dan lain-lain

- a) bagi manajemen/pemilik hotel, losmen, *guest house*, wajib:
 - 1) melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di lingkungan hotel dan restoran (mendesinfeksi fasilitas umum yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali);
 - 2) menyediakan fasilitas cuci tangan/*hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan tamu;
 - 3) pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 4) melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja dan para tamu sebelum mulai bekerja di pintu masuk, jika ditemukan pekerja dengan suhu $> 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan izin medis sebelum diizinkan untuk bekerja/*check-in*, jika suhu tubuh normal maka sebelum *check-in* tamu diwajibkan mengisi formulir pendaftaran dan deklarasi perjalanan yang wajib diisi sebelum *check-in*;
 - 5) mewajibkan pekerja dan tamu menggunakan masker;
 - 6) memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja dan tamu agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker; dan
 - 7) melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 (satu) meter:
 - a. memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat seperti *lobby*, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja;
 - b. pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak; dan
 - c. pengaturan meja dan tempat duduk di seluruh bagian hotel harus diatur dengan jarak minimal 1 (satu) meter.
 - 8) melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan:
 - a. menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja resepsionis sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja; dan
 - b. mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).

- 9) mencegah kerumunan pelanggan, dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menetapkan durasi makan maksimum untuk tamu agar dapat membatasi atau meminimalkan jumlah tamu di restoran pada satu waktu tertentu;
 - b. menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter; dan
 - c. memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik khususnya di daerah yang paling ramai seperti lobby dan meja resepsionis.
 - 10) tidak memberlakukan sistem prasmanan untuk mencegah penularan akibat menyentuh 1 (satu) barang secara bersamaan.
- b) bagi pekerja, wajib:
- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja, pekerja yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan;
 - 2) jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - 3) hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut;
 - 4) tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 (satu) meter saat berhadapan dengan para tamu atau rekan kerja pada saat bertugas;
 - 5) menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja;
 - 6) gunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja;
 - 7) segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
 - 8) bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
- c) bagi tamu dan pengunjung, wajib:
- 1) selalu menggunakan masker selama berada di area publik;
 - 2) jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - 3) hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut; dan
 - 4) tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.

2. panduan bagi tempat pariwisata

- a) bagi pengelola/pemilik tempat wisata, wajib:
- 1) menugaskan petugas khusus untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di seluruh lokasi pariwisata;
 - 2) menyediakan alat pengecekan suhu tubuh bagi seluruh pengunjung di pintu masuk lokasi pariwisata, jika ditemukan pengunjung dengan suhu $> 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan memasuki lokasi pariwisata;
 - 3) melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area lokasi pariwisata setidaknya seminggu 2 (dua) kali;

- 4) menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di lokasi strategis dan mudah dijangkau pengunjung;
 - 5) menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi minimal jarak 1 (satu) meter;
 - 6) melakukan pembatasan jumlah pengunjung yang berkumpul dalam waktu bersamaan maksimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah pengunjung saat kondisi normal untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 - 7) memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di sekitar lokasi pariwisata pada lokasi yang mudah terlihat; dan
 - 8) pengelolaan tempat usaha makanan dan minuman di sekitaran lokasi pariwisata mengikuti protokol di sektor jasa dan perdagangan (area publik) pada warung makan, cafe dan restoran.
- b) bagi petugas/pekerja jasa pariwisata:
- 1) pastikan dalam kondisi sehat sebelum bekerja, petugas yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk kerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan;
 - 2) jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - 3) hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut;
 - 4) tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 (satu) meter saat berhadapan dengan pengunjung lokasi pariwisata dan rekan kerja;
 - 5) mengganti pakaian yang digunakan saat bekerja, ketika tiba di rumah;
 - 6) gunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja;
 - 7) segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
 - 8) bersihkan barang yang dibawa dengan cairan desinfektan.
- c) bagi pengunjung lokasi pariwisata:
- 1) selalu menggunakan masker selama berada di lokasi pariwisata;
 - 2) jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - 3) hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut; dan
 - 4) tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- g. PROSEDUR DI KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA
1. prosedur pada resepsi pernikahan
 - a) pemilik acara resepsi menugaskan beberapa petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan;
 - b) menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses oleh petugas dan para tamu;
 - c) melakukan *screening* awal bagi para tamu di pintu masuk, jika ditemukan orang dengan suhu $> 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk;
 - d) melarang masuk orang dengan gejala batuk/flu/sesak napas;

- e) mewajibkan petugas dan seluruh tamu menggunakan masker dan menjaga jarak antar sesama minimal 1 (satu) meter;
 - f) mengatur meja dan tempat duduk dengan jarak minimal 1 (satu) meter;
 - g) melakukan pembatasan jarak fisik saat mengantri pengambilan makanan dan minuman minimal 1 (satu) meter dan paling banyak 10 (sepuluh) orang dan kurangi penggunaan peralatan makanan secara bersamaan;
 - h) menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan bagi para tamu serta jumlah tamu dengan menerapkan kontrol ketat pada pintu masuk dan keluar untuk mencegah terjadinya kerumunan; dan
 - i) petugas yang berhubungan langsung dengan para tamu disarankan menggunakan *face shield*.
2. kegiatan keagamaan (pengajian, takziah, wirid, dan lain-lain)
- a) melakukan intensif testing dengan menggunakan PCR/*Rapid Test* kepada ulama, ustadz, dan tokoh agama untuk memastikan kegiatan keagamaan bebas dari COVID-19 yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan;
 - b) kegiatan keagamaan tidak diperbolehkan bagi orang dengan gejala demam/batuk/flu/sesak napas dan disarankan istirahat di rumah atau berobat ke fasilitas kesehatan sampai sembuh;
 - c) mewajibkan seluruh hadirin menggunakan masker, menjaga jarak antar sesama 1,5 m (satu koma lima meter) meter dan tidak melakukan kontak fisik;
 - d) menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses oleh para hadirin;
 - e) menjaga kebersihan tempat kegiatan keagamaan dan melakukan penyemprotan desinfektan pada permukaan benda, khususnya benda yang paling sering disentuh setiap selesai acara;
 - f) membatasi jumlah pengunjung untuk memudahkan penerapan jaga jarak dan mencegah kerumunan; dan
 - g) disarankan bagi pelaksanaan kajian ilmu dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi berbasis video *conference*.
3. kegiatan/*event* olah raga
- a) menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer* di sekitar sarana olah raga dengan jumlah memadai dan mudah diakses oleh masyarakat;
 - b) masyarakat yang dalam keadaan sakit dilarang berolah raga di fasilitas olah raga publik;
 - c) mewajibkan seluruh masyarakat yang memasuki fasilitas olah raga publik menggunakan masker, menjaga jarak antar sesama 1,5 m (satu koma lima meter) dan tidak melakukan kontak fisik;
 - d) menjaga kebersihan fasilitas olah raga publik dan melakukan penyemprotan desinfektan pada permukaan benda khususnya benda yang paling sering disentuh secara berkala;
 - e) memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di sekitar fasilitas olah raga publik pada lokasi yang mudah terlihat;

- f) khusus untuk pelaksanaan event olah raga harus mendapatkan izin dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan melakukan intensif *testing* dengan menggunakan PCR/*Rapid Test* kepada seluruh official dan seluruh atlet untuk memastikan event olahraga bebas dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan;
- g) melakukan *screening* awal bagi para atlet dan official di pintu masuk, jika ditemukan orang dengan suhu > 37,3°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk dan wajib memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat; dan
- h) pelaksanaan seluruh event olah raga dilakukan secara tertutup dan tidak boleh dihadiri oleh penonton.

V. TAHAPAN PENERAPAN TATANAN NORMAL BARU

Dalam penerapan tatanan normal baru masyarakat produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) harus mengikuti prosedur/panduan di atas, dengan mengikuti tahapan:

- a. sosialisasi prosedur/panduan di sektor-sektor yang akan diberlakukan tatanan normal baru masyarakat produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. penyiapan sarana dan prasarana protokol kesehatan;
- c. melakukan simulasi terhadap prosedur dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait dalam pelaksanaan aktivitas sektor tertentu yang difasilitasi oleh dinas terkait;
- d. setiap sektor yang diberlakukan tatanan normal baru wajib berkoordinasi secara berkesinambungan dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Rujukan Kabupaten untuk mengantisipasi adanya potensi penularan di tengah aktivitas produktif;
- e. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan di sektor yang diberlakukan tatanan normal baru masyarakat produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
- f. jika dalam penerapan tatanan normal baru di sektor produktif tertentu terdapat penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka aktivitas di sektor tersebut harus dihentikan dan ditutup sementara sampai mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan untuk dibuka kembali.

VI. PENUTUP


Pedoman pelaksanaan tatanan normal baru masyarakat produktif aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ini disusun untuk menjadi panduan bagi pelaku di sektor-sektor produktif dan masyarakat dalam menjalankan aktivitas keseharian dengan kebiasaan baru yang disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Penerapan tatanan normal baru menjadi sebuah kewajiban guna menjamin keberlangsungan perekonomian di tengah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan tetap memperhatikan dan selalu waspada terhadap risiko penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang terdapat di setiap aktivitas sosial manusia.

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR


ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001